



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong yang merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat Gampong;
- b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang baik, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang Pembentukan Qanun Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Qanun Gampong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
15. Qanun . . .

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Camat adalah perangkat daerah kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.

8. Sekretaris . . .

8. Sekretaris Gampong adalah Kepala Sekretariat Pemerintah Gampong.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
10. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 3

- (1) Materi muatan Qanun Gampong adalah:
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Gampong;
 - b. menampung kondisi khusus Gampong; dan
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Qanun . . .

- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Qanun Gampong tidak boleh memuat sanksi pidana.
- (4) Qanun Gampong dapat memuat sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi adat.
- (5) Penerapan sanksi dalam Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rancangan Qanun Gampong dapat berasal dari Tuha Peut, Keuchik dan Tuha Lapan.
- (2) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong, selain berdasarkan fungsi sebagai Kepala Pemerintah Gampong juga dalam rangka menjalankan fungsi sebagai Ketua Adat Gampong.
- (3) Rancangan Qanun Gampong yang telah disiapkan oleh Tuha Peut disampaikan dengan surat pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik.
- (4) Rancangan Qanun Gampong yang telah disiapkan oleh Keuchik disampaikan dengan surat pengantar Keuchik kepada pimpinan Tuha Peut dan tembusannya kepada Tuha lapan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Qanun Gampong dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Qanun Gampong.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu Pembahasan

Pasal 6

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun Gampong dilakukan oleh Tuha Peut bersama Keuchik dengan mengikutsertakan Tuha Lapan.
- (2) Rancangan Qanun Gampong dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik.

(3) Rancangan . . .

- (3) Rancangan Qanun Gampong yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Tuha Peut dan Keuchik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tuha Peut.
- (5) Apabila dalam satu pembahasan Tuha Peut dan Keuchik menyampaikan rancangan Qanun Gampong mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun Gampong yang disampaikan oleh Tuha Peut, sedangkan rancangan Qanun Gampong yang disampaikan oleh Keuchik digunakan sebagai bahan sandingan.
- (6) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peut mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (7) Keputusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 8

- (1) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Qanun Gampong tersebut disetujui bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik.
- (2) Dalam hal rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Keuchik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Qanun Gampong tersebut disetujui bersama, Rancangan Qanun Gampong tersebut sah menjadi Qanun Gampong dan wajib diundangkan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal sahnya rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Disahkan.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun Gampong sebelum pengundangan Qanun Gampong ke dalam Lembaran Gampong.

Bagian Ketiga
Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 9

- (1) Qanun Gampong diundangkan dalam Lembaran Gampong.
- (2) Pengundangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Gampong.
- (3) Qanun Gampong disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang serta Badan Usaha Milik Gampong yang telah disetujui bersama sebelum disahkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari oleh Keuchik menyampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum yang tembusannya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchik dapat menetapkan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.

Pasal 11

- (1) Qanun Gampong yang bermaterikan di luar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum yang tembusannya kepada Camat sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkannya.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk melaksanakan evaluasi dan pembinaan serta pembinaan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Asistensi.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan Qanun Gampong harus terjamin adanya ruang partisipasi masyarakat Gampong.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Qanun Gampong.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan rancangan Qanun Gampong.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembentukan Qanun Gampong dibebankan pada APBG atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26.b Tahun 2013 tentang Pembentukan Reusam Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 26.b), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 48 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2002 tentang Peraturan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2002 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Gampong diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Tuha Peut bersama Pemerintah Gampong menyusun Qanun Gampong, dan Keuchik menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan teknis pelaksanaan, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, maka pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat gampong perlu dilakukan penyesuaian.

Qanun Gampong sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat Gampong, secara materi muatan maupun teknis pembentukannya harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi pembentukan Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Barat.

Ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 48 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2002 tentang Peraturan Gampong yang sekarang berlaku sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini, sehingga ketentuan Qanun/Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan dan diatur secara komprehensif dalam Qanun Kabupaten, sehingga nantinya dapat menjadi pedoman bagi Keuchik dan Tuha Peut dalam rangka penyusunan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

Ayat (5) . . .

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 166

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG

TEKNIK PENYUSUNAN QANUN GAMPONG

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA QANUN GAMPONG

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa
 - 2. Jabatan Pembentuk Qanun Gampong
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II RAGAM BAHASA QANUN GAMPONG

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB I KERANGKA QANUN GAMPONG

- 1. Kerangka Qanun Gampong terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan); dan
 - F. Lampiran (jika diperlukan).
- A. JUDUL
- 2. Judul Qanun Gampong memuat keterangan mengenai nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Qanun Gampong.
- 3. Nama Qanun Gampong dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Qanun Gampong.

Contoh . . .

Contoh nama Qanun Gampong yang menggunakan 1 (satu) kata:

- Masjid;
- Meunasah; dan
- Kegotongroyongan.

Contoh nama Qanun Gampong yang menggunakan frasa:

- Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Gampong;
- Iuran Fardhu Kifayah.

4. Judul Qanun Gampong ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

QANUN GAMPONG COT SEUMEUREUNG KECAMATAN SAMATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

5. Pada nama Qanun Gampong perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Qanun Gampong yang diubah.

Contoh:

QANUN GAMPONG SEUNEUBOK KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN GAMPONG KECAMATAN NOMOR
..... TAHUN TENTANG

.....

6. Jika Qanun Gampong telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

QANUN GAMPONG KECAMATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN GAMPONG KECAMATAN NOMOR
.... TAHUN TENTANG SUSUNAN

.....

7. Jika Qanun Gampong yang diubah mempunyai nama singkat, Qanun Gampong perubahan dapat menggunakan nama singkat Qanun Gampong yang diubah.

8. Pada nama Qanun Gampong pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Qanun Gampong yang dicabut.

Contoh:

QANUN GAMPONG KECAMATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENCABUTAN QANUN GAMPONG KECAMATAN
NOMOR TAHUN TENTANG

B. PEMBUKAAN

9. Pembukaan Qanun Gampong terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Jabatan pembentuk Qanun Gampong;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

10. Pada pembukaan Qanun Gampong sebelum nama jabatan pembentuk Qanun Gampong dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Qanun Gampong

Jabatan pembentuk Qanun Gampong ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Qanun Gampong Undang-Undang:

KEUCHIK GAMPONG KUTA PADANG,

B.3. Konsiderans

11. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
12. Konsiderans menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Qanun Gampong.
13. Pokok pikiran pada konsiderans menimbang Qanun Gampong memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

QANUN GAMPONG KECAMATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Gampong yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Gampong didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian Gampong dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi kegiatan usahanya perlu didukung oleh suatu Qanun Gampong yang mengatur tentang Pembentukan Perusahaan Gampong yang dapat menjamin terselenggaranya usaha Gampong yang menguntungkan;
 - c. bahwa perusahaan Gampong sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian Gampong perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Gampong tentang Perusahaan Gampong.

14. Jika konsiderans menimbang memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokokpikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
15. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;
 d. bahwa ...;

16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Gampong tentang;

17. Konsiderans Qanun Gampong cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa Pasal dari Qanun Kabupaten Aceh Barat yang memerintahkan pembentukan Qanun Gampong tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Qanun Kabupaten Aceh Barat yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

QANUN GAMPONG KECAMATAN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
LARANGAN MELEPASKAN DAN MENAMBATKAN TERNAK DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DALAM GAMPONG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak perlu membentuk Qanun Gampong tentang Larangan Melepaskan dan Menambatkan Ternak di Lingkungan Sekolah dalam Gampong;

B.4. Dasar Hukum

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Qanun Gampong; dan
 - b. Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembentukan Qanun Gampong.
19. Dasar hukum pembentukan Qanun Gampong yang berasal dari Tuha Peuet adalah Pasal Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pemerintahan Gampong
20. Dasar hukum pembentukan Qanun Gampong yang berasal dari Keuchik adalah Pasal Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pemerintahan Gampong
21. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
22. Qanun Gampong yang akan dicabut dengan Qanun Gampong yang akan dibentuk, Qanun Gampong yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
23. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

24. Penulisan jenis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Qanun Gampong, diawali dengan huruf kapital.

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan Qanun Gampong.

25. Penulisan Qanun Kabupaten Aceh Barat, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah/Kabupaten yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat: 1. ...;

2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107);

26. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-Undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. ...;

B.5. Diktum

27. Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama Qanun Gampong.

28. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

29. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama TUHA PEUET GAMPONG dan KEUCHIK yang diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG
dan
KEUCHIK

MEMUTUSKAN:

30. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.

Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

31. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Qanun Gampong dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Gampong....., serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG

C. BATANG TUBUH

32. Batang tubuh Qanun Gampong memuat semua materi muatan Qanun Gampong yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

33. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

a. ketentuan umum . . .

- a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. Sanksi Administrasi, Perdata atau Adat (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
34. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
 35. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atau sanksi adat atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan atau sanksi adat.
 36. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan atau sanksi adat terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan atau sanksi adat dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi perdata, dan sanksi administratif, serta sanksi adat dalam satu bab.
 37. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
 38. Jika Peraturan Perundangan-Undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: bab, bagian, dan paragraf.
 39. Pengelompokkan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
 40. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
 41. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

42. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
43. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

44. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
45. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

46. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundangundangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
47. Materi muatan Qanun Gampong baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal

memuat . . .

memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

48. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

49. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

50. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
51. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
52. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
53. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh kepala dusun bersama tokoh masyarakat di dusun.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka akan dilanjutkan penyelesaiannya oleh Keuchik bersama Tuha Peut dan Imuem meunasah.

54. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

55. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
- b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil,
- f. unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- g. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- h. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik;
- i. angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup;
- j. angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
- k. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

56. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

57. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

58. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

59. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

60. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh . . .

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

61. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.

62. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...: . . .
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)

63. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C. 1. Ketentuan Umum

64. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Qanun Gampong tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

65. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

66. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

Contoh singkatan:

1. Majelis Taklim Gampong yang selanjutnya disingkat MPK adalah lembaga Gampong yang bertugas memperkuat keagamaan masyarakat.

Contoh akronim:

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah...

67. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi: Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

68. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

69. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

70. Apabila rumusan definisi dari suatu Qanun dirumuskan kembali dalam Qanun Gampong yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku tersebut.

71. Rumusan batasan pengertian dari suatu Qanun Gampong dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

72. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

73. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum Qanun Gampong pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam Qanun Gampong harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan tersebut.

74. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

75. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

76. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

b. pengertian . . .

- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

- 77. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- 78. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)

- 79. Pencantuman sanksi administrasi, sanksi keperdataan dan sanksi adat harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya sanksi adat harus sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

- 80. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Qanun Gampong yang lama terhadap Qanun Gampong yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- 81. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Sanksi dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Qanun Gampong tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
- 82. Di dalam Qanun Gampong yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
- 83. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Qanun Gampong berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
- 84. Jika suatu Qanun Gampong diberlakukan surut, Qanun Gampong tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
- 85. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Qanun Gampong yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan iuran warga.
- 86. Jika penerapan suatu ketentuan Qanun Gampong dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Qanun Gampong tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
- 87. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Qanun Gampong lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Qanun Gampong atau dilakukan dengan membuat Qanun Gampong perubahan.

C.5. Ketentuan Penutup

88. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
89. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. nama singkat Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. status Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-Undangan.
90. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Qanun Gampong yang bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
91. Bagi nama Qanun Gampong yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
92. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
93. Nama Qanun Gampong yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
94. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.
95. Jika materi muatan dalam Qanun Gampong yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Qanun Gampong yang lama, dalam Qanun Gampong mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Qanun Gampong yang lama.
96. Rumusan pencabutan Qanun Gampong diawali dengan frasa "Pada saat Qanun Gampong ini mulai berlaku", kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Qanun Gampong pencabutan tersendiri.
97. Demi kepastian hukum, pencabutan Qanun Gampong tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-Undangan yang dicabut.
98. Untuk mencabut Qanun Gampong yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
99. Jika jumlah Qanun Gampong yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
100. Pencabutan Qanun Gampong disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Qanun Gampong yang dicabut.
101. Untuk mencabut Qanun Gampong yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
102. Pada dasarnya Qanun Gampong mulai berlaku pada saat Qanun Gampong tersebut diundangkan.
103. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Qanun Gampong tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Qanun Gampong tersebut dengan:
 - a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-Undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-Undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;
 - b. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan;
 - c. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

104. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Qanun Gampong yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
105. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Qanun Gampong Perundang-Undangan dinyatakan secara tegas dengan:
 - a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya;
 - b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara tertentu.
106. Pada dasarnya mulai berlakunya Qanun Gampong tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
107. Saat mulai berlaku Qanun Gampong, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku aturan yang mendasarinya.
108. Qanun Gampong hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
109. Pencabutan Qanun Gampong dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat dilakukan jika Qanun Kabupaten Aceh Barat itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Qanun Gampong yang dicabut itu.

D. PENUTUP

110. Penutup merupakan bagian akhir Qanun Gampong yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Qanun Gampong dalam Lembaran Gampong;
 - b. penandatanganan penetapan Qanun Gampong;
 - c. pengundangan Qanun Gampong; dan
 - d. akhir bagian penutup.
111. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Qanun Gampong dalam Lembaran Gampong berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.
112. Penandatanganan penetapan Qanun Gampong memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - b. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
113. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
114. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Ditetapkan di Kuta Padang
pada tanggal 1 Agustus 2013 M
23 Ramadhan 1434 H

KEUCHIK KUTA PADANG,
tanda tangan

.....

115. Pengundangan Qanun Gampong memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - b. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
116. Tempat tanggal pengundangan Qanun Gampong diletakkan di sebelah kiri di bawah penandatanganan penetapan.

117. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Kuta Padang
pada tanggal 26 Juni 2014 M
28 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS GAMPONG,
tanda tangan
.....

118. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Keuchik tidak menandatangani Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama antara Tuha Peut dan Keuchik, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Qanun Gampong ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal..... Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor.....Tahun.....tentang Pemerintahan Gampong

119. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Gampong.

120. Penulisan frasa Lembaran Gampong ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN GAMPONG SARAH PEUREULAK TAHUN 2014 NOMOR

E. PENJELASAN

121. Setiap Qanun Gampong dapat diberi penjelasan jika diperlukan.

122. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Qanun Gampong atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

123. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

124. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap Qanun Gampong.

125. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Qanun Gampong.

126. Judul penjelasan sama dengan judul Qanun Gampong yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
QANUN GAMPONG KECAMATAN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
.....

127. Penjelasan Qanun Gampong memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

128. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

129. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-Undangan.

130. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran
...
2. Pembagian Wilayah
...
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
...
4. Daerah Otonom
...
5. Wilayah Administratif
...
6. Pengawasan
...

131. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-Undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

132. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian

133. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.

134. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

135. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

136. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

137. Jika . . .

137. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah

Ayat (2)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

138. Dalam hal Qanun Gampong memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong.

139. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

140. Dalam hal Qanun Gampong memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

141. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

QANUN GAMPONG KECAMATAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....

142. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

LAMPIRAN I

QANUN GAMPONG KECAMATAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN USAHA GAMPONG (contoh judul)

143. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan Qanun Gampong ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan Qanun Gampong.

Contoh:

KEUCHIK KUTA PADANG,
tanda tangan

.....

144. Penulisan naskah Qanun Gampong diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12 di atas kertas ukuran F4.

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH